

# **BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN**

**PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN  
NOMOR 3 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2014  
TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI DAN  
DANA NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA  
FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA**

**BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk kelancaran pemanfaatan Dana Kapitasi dan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama, perlu melakukan perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
  2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3049);
  4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
8. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 589);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1287);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembar Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2008 Nomor 31) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembar Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2014 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI DAN DANA NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Kapitasi dan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2014 Nomor 22) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Fasilitas Kesehatan mengajukan Klaim Non Kapitasi setiap bulan secara reguler paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (2) Klaim yang diajukan oleh Fasilitas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dilakukan Verifikasi oleh verifikator BPJS Kesehatan yang tujuannya adalah untuk menguji kebenaran administrasi pertanggungjawaban pelayanan yang telah dilaksanakan oleh fasilitas kesehatan.
- (3) Ketentuan mengenai verifikasi klaim diatur lebih lanjut dalam petunjuk Teknis Verifikasi Klaim yang diterbitkan BPJS Kesehatan.
- (4) BPJS Kesehatan Wajib membayar Fasilitas kesehatan atas pelayanan yang diberikan kepada peserta paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak dokumen klaim diterima lengkap di Kantor Cabang/Kantor Layanan Operasional Kabupaten BPJS Kesehatan.
- (5) Pembayaran klaim Non Kapitasi pelayanan JKN oleh BPJS Kesehatan di FKTP milik Pemerintah Daerah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (6) Pembayaran Klaim non kapitasi di FKTP milik Pemerintah Daerah meliputi :
  - a. Pelayanan ambulans;
  - b. Pelayanan obat program rujuk balik;
  - c. Pemeriksaan penunjang pelayanan program rujuk balik;
  - d. Pelayanan skrining kesehatan tertentu termasuk pelayanan terapi krio;
  - e. Rawat inap tingkat pertama;
  - f. Pelayanan kebidanan dan neonatal yang dilakukan oleh bidan atau dokter;

- g. Pelayanan KB berupa MOP/vasektomi;
- h. kompensasi pada daerah yang belum tersedia fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat;
- i. Pelayanan daerah di FKTP; dan
- j. Pelayanan gawat darurat di fasilitas kesehatan yang tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

(7) Pembayaran Klaim Non Kapitasi oleh BPJS Kesehatan didasarkan pada jumlah klaim yang diajukan FKTP.

(8) Dana Non Kapitasi dibayarkan langsung oleh BPJS Kesehatan Ke FKTP milik Pemerintah Daerah dan di manfaatkan sebagai :

- a. Klaim Persalinan dibayarkan secara utuh kepada Bidan Jejaring sesuai dengan besaran klaim terhadap Pelayanan yang diberikan.
- b. Pembayaran Klaim Non Kapitasi kepada FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dimanfaatkan sebagai Jasa Pelayanan 80 %, Jasa Sarana 5 % dan BHP 15 %.

## Pasal II


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Ditetapkan di Muaradua  
pada tanggal **30** Januari 2015

**BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,**

*[Signature]*  
**H. MUHTADIN SERA'I**



Diundangkan di Muaradua  
pada tanggal **30** Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
OGAN KOMERING ULU SELATAN,

*[Signature]*  
**H. ISKANDAR**

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN  
TAHUN 2015 NOMOR **3**